

BAB V

PENUTUP

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan yang penulis ajukan pada bab I, sedangkan saran adalah masukan kepada perusahaan-perusahaan, penegak hukum. Adapun kesimpulan dan sarannya adalah:

A. Kesimpulan

1. Perusahaan PT. Merdi Mahayana dalam memutus hubungan 13 pekerja tidak berdasarkan atas hukum dan berdasarkan kesaksian D. Saragih dari pihak PT. Merdi Mahayana bahwa perundingan yang dilakukan adalah tentang kenaikan upah, bukan perundingan PHK. Dengan demikian maka pihak perusahaan PT. Merdi Mahayana dalam mem PHK 13 pekerjanya bertentangan dengan ketentuan yang ada, dimana berkenaan dengan penangguhan upah Gubernur Jawa Barat tahun 2013, dan perusahaan PT. Merdi Mahayana telah melakukan tindak pidana karena membayar upah pekerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota Bekasi.
2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai 13 pekerja (para tergugat) yang menyatakan bahwa perusahaan PT. Merdi Mahayana (penggugat) masih beroperasi dan masih menjalankan usahanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi yang disumpah D. Saragih dan bukti surat yang terungkap di persidangan dan berpendapat bahwa menurut keterangan saksi perusahaan telah dialihkan kepada PT. Sinar Selatan, perusahaan yang masih satu Group dengan PT. Merdi Mahayana

(penggugat), tetapi berkebalikan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. Merdi Mahayana (penggugat) ternyata hanya melakukan PHK terhadap 13 pekerja (para tergugat) dan masih tetap mempekerjakan 23 pekerja lainnya ternyata bahwa perusahaan PT. Merdi Mahayana (penggugat) tetap masih beroperasi dan masih menjalankan usahanya, sehingga keterangan saksi disumpah patut diragukan kebenarannya, dan pernyataan atau pengakuan PT. Merdi Mahayana (penggugat) bahwa PT. Merdi Mahayana (penggugat) telah tutup karena alasan telah merugi selama dua tahun berturut-turut ternyata tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan PT. Merdi Mahayana (penggugat) tidak dapat diterima dan mengabulkan 13 pekerja (tergugat) untuk dibayar hak-haknya selama tidak bekerja dan mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana mestinya.

B. Saran

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja dan pengusaha, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara haruslah lebih cermat dalam menganalisa perkara yang diajukan kepadanya dan tidak sekedar menggugurkan kewajiban memutus perkara melainkan harus teliti dalam pertimbangan hukumnya dan memahami karakteristik hukum ketenagakerjaan agar putusannya mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan.

2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara Perselisihan Hubungan Industrial harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang adil, mengandung kepastian hukum, dan tidak menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang bersengketa.

